



**WALIKOTA KOTAMOBAGU  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PETUNJUK TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN,  
DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN  
BAGI SANGADI DAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa, perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Petunjuk Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Sangadi Dan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

f

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) ✕

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1802);

11. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kota Kotamobagu ( Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34).

### **MEMUTUSKAN**


**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PETUNJUK TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI SANGADI DAN PERANGKAT DESA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
3. Jaminan Kesehatan adalah adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah Kota.

4. Peserta adalah kepala desa dan perangkat Desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
5. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah Kabupaten/Kota untuk program Jaminan Kesehatan.
6. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah.
7. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam unsur Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah *Sangadi* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. *Sangadi* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. d

16. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Sangadi atau sebutan lainnya, yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan bagi Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

**BAB II**  
**PESERTA, KEPESERTAAN**  
**DAN BESARAN IURAN**

Bagian Kesatu  
Peserta

Pasal 2

- (1) Sangadi dan perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. sekretariat Desa;
  - b. pelaksana kewilayahan; dan
  - c. pelaksana teknis.



### Pasal 3

- (1) Sangadi dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.

### Bagian Kedua Kepesertaan

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Sangadi dan Perangkat Desa secara kolektif.
- (2) Pendaftaran kepesertaan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pelantikan Sangadi dan perangkat Desa.
- (3) Dalam melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menunjuk Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan.
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
  - a. melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan


Sangadi dan perangkat Desa berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa;

- b. memastikan seluruh Pemerintah Desa telah menyampaikan data kepesertaan Sangadi dan perangkat Desa;
- c. mengalokasikan Iuran pada APBD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d. melakukan rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran Iuran bagi Sangadi dan perangkat Desa dengan BPJS Kesehatan.

#### Pasal 5

- (1) Sangadi menunjuk sekretaris Desa atau salah satu kepala urusan sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mengisi formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
  - b. menyampaikan formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan yang telah diisi kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melalui Sangadi.

#### Pasal 6

- (1) Pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) serta pengisian formulirnya dilakukan 

melalui sistem informasi yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

- (2) Dalam hal desa tidak memiliki jaringan internet, pengisian formulir data kepesertaan menggunakan formulir daftar isian Peserta elektronik sesuai dengan format yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

### Bagian Ketiga Besaran Iuran

#### Pasal 7

- (1) Iuran bagi Sangadi dan perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
- (2) Iuran bagi Sangadi dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan:
  - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
  - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- (3) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Sangadi dan perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.
- (4) Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi Sangadi dan perangkat Desa dihitung berdasarkan penghasilan tetap. h

**BAB III**  
**PEMOTONGAN, PENYETORAN,**  
**DAN PEMBAYARAN IURAN**

Bagian Kesatu  
Iuran oleh Pemberi Kerja

Pasal 8

- (1) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pemotongan Iuran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dari alokasi anggaran Iuran pada Perangkat Daerah setiap bulan.
- (2) Alokasi anggaran pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (3) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Sangadi dan perangkat Desa.

Pasal 9

Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Iuran oleh Peserta

Pasal 10

- (1) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan

h

- Iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dari Gaji atau Upah per bulan.
- (2) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penghasilan tetap Sangadi dan perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

#### Pasal 11

- (1) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing Desa.
- (2) Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Sangadi dan perangkat Desa.
- (3) Rencana kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan yang memuat:
  - a. rencana penerimaan ADD; dan
  - b. rencana anggaran Iuran bagi Sangadi dan perangkat Desa.

- (4) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Walikota.
- (5) Format berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 12

- (1) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran Iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing Desa.
- (2) Penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran langsung Iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (2) paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (2) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal setelah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.


#### Pasal 14

Berita acara kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban APB Desa.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal pemotongan Iuran yang bersumber dari ADD tidak mencukupi pembayaran Iuran bagi Sangadi dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Desa dapat menggunakan sumber lain dalam APB Desa selain dana desa.
- (2) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pendapatan transfer lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Ketentuan mengenai pemotongan, penyetoran, dan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemotongan, penyetoran, dan pembayaran Iuran yang berasal dari sumber lain  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

**BAB IV**  
**REKONSILIASI**

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi data pembayaran Iuran bagi Sangadi dan perangkat desa setiap bulan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
  - b. validasi kebutuhan pembayaran Iuran.

Pasal 18

- (1) Validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa pada pendaftaran dan/atau perubahan data kepesertaan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan data berdasarkan hasil validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyesuaian data pada bulan berikutnya.

Pasal 19

- (1) Validasi kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berdasarkan:
  - a. realisasi pembayaran Iuran oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme langsung oleh Perangkat Daerah; dan
  - b. realisasi pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD atau sumber

lain berdasarkan berita acara kesepakatan antara pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan.

- (2) Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan dalam pembayaran Iuran bulan berikutnya.

#### Pasal 20

- (1) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah, PPKD selaku BUD dan BPJS Kesehatan.
- (2) Format berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 21






- (1) Mekanisme pendaftaran Peserta, pemotongan, penyetoran, dan pembayaran Iuran yang sudah berjalan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- (2) Mekanisme pendaftaran Peserta, pemotongan, penyetoran, dan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini paling lambat pada awal tahun anggaran 2021.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala BPKD	
5.	Plt. Kepala Dinas PMD	

Ditetapkan di Kotamobagu  
Pada tanggal 6 Januari 2021  
**WALIKOTA KOTAMOBAGU**

  
**TATONG BARA**

Diundangkan di Kotamobagu  
Pada tanggal 6 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**



**SANDE DODO**

**BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021 NOMOR 9**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 9 TAHUN 2021

TANGGAL : 6 Januari 2021

TENTANG : PETUNJUK TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN,  
DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN  
BAGI SANGADI DAN PERANGKAT DESA.

---

**FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN DAN FORMAT  
BERITA ACARA REKONSILIASI**

**1. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN**

BERITA ACARA KESEPAKATAN  
PEMOTONGAN BAGIAN PENERIMAAN YANG BERSUMBER  
DARI ALOKASI DANA DESA DAN/ATAU DANA TRANSFER  
LAINNYA UNTUK IURAN JAMINAN KESEHATAN  
ANTARA PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU  
DENGAN BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG TONDANO  
NOMOR.....(PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU)  
DAN  
NOMOR.....(BPJS KESEHATAN)

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan .....tahun ...di ..... telah dilaksanakan kesepakatan Pemotongan Bagian Penerimaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya untuk Iuran Jaminan Kesehatan antara Pemerintah Kota Kotamobagu dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tondano atas kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Sangadi dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Berdasarkan data/bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak, menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Kecamatan /Desa	Rencana Penerimaan ADD dan/atau Dana Transfer Lainnya (Rp) Tahun 2021	Iuran Jaminan Kesehatan		Keterangan (Lebih/Sama/ Kurang dari 1%) (Rp)
		Besaran Iuran (5%) (Rp)	Wajib 1% dari (c) (Rp)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b) - (d)
1.Kecamatan ...				
a. Desa....				
dst.	dst.	dst.	dst.	dst.

Terhadap rencana atas anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Sangadi dan perangkat Desa, kami sepakat bagian Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya yang menjadi hak Pemerintah Desa pada Kota Kotamobagu dilakukan pemotongan oleh Walikota c.q. PPKD selaku BUD sebesar 1% (satu persen) tersebut.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2021

PPKD selaku BUD  
Kota Kotamobagu

Kepala BPJS Kesehatan  
Kantor Cabang Tondano



.....

.....

**2. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI**

BERITA ACARA  
REKONSILIASI DATA KEPESERTAAN DAN KEBUTUHAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN  
BAGI SANGADI DAN PERANGKAT DESA ANTARA BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG TONDANO  
DENGAN  
PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR..... (BPJS KESEHATAN)  
DAN  
NOMOR .....(PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU)

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... di telah dilaksanakan rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut:



No	Kecamatan /Desa	Bulan*	Data BPJS Kesehatan			Data Pemerintah Kota Kotamobagu			Data Hasil Rekonsiliasi yang disepakati			
			Jml Pekerja	Tagihan Iuran	Iuran Dibayar	Jml Pekerja	Tagihan Iuran	Iuran Dibayar	Jml Pekerja	Tagihan Iuran	Iuran dibayar	Lebih / (Kurang) Bayar
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)= (l)-(k)
	1.Kecamatan...											
	a. Desa.....											
	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.
	Total											

Terhadap hasil rekonsiliasi tersebut diatas, kami sepakat untuk menyesuaikan hak dan kewajiban masing-masing sebagai konsekuensi dari hasil rekonsiliasi dimaksud dan akan menjadi bagian dalam tagihan bulan..... tahun..... yang akan dibayar secara penuh oleh Pemerintah Kota Kotamobagu sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian berita acara ini dibuat rangkap 3 (tiga), untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala BPJS  
Kesehatan  
Cabang.....

PPKD selaku BUD  
Kota Kotamobagu

Dinas PMD  
Pemerintah Kota  
Kotamobagu

*materi 6000*






*materi 6000*

.....

.....

.....

\*diisi sesuai kesepakatan setiap bulan atau lebih dari 1 (satu) bulan

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala BPKD	
5.	Plt. Kepala Dinas PMD	

**WALIKOTA KOTAMOBAGU**

  
**TATONG BARA**